

**AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENGANCAMAN VERBAL
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI SEKAYU)**

Muhammad Rhogust¹

Amelia Rosha²

Abstrak

Tindak pidana pengancaman verbal merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa takut, tidak nyaman, atau kekhawatiran pada korban, meskipun tidak melibatkan kekerasan fisik secara langsung pada saat itu. Perbuatan ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik secara langsung maupun melalui media elektronik, dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban. Hukum hadir untuk mengatur interaksi sosial dan mencegah kekacauan, termasuk dalam merespons bentuk-bentuk ancaman non-fisik ini.

Kata Kunci: *Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pengancaman, Verbal*

A. Latar Belakang

Pengetahuan dipahami juga sebagai informasi yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan indrawi. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indra atau akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.

Pengetahuan tentang hukum bisa diperoleh melalui simbolisasi kaidah-kaidah seperti misalnya dalam hukum lalu lintas. Huruf P dalam lingkaran yang dicoret atau disilang dengan warna merah diketahui maknanya sebagai larangan parkir atau huruf S dalam lingkaran yang disilang warna merah diketahui maknanya larangan berhenti, dan seterusnya.³

Ilmu hukum adalah ilmu yang objeknya hukum, yang menelaah hukum sebagai fenomena kehidupan manusia dimanapun di dunia ini dari kapanpun, oleh karena itu maka hukum dilihat sebagai fenomena yang universal. Seseorang yang berkeinginan untuk mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum.⁴

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaedah-kaedah.⁵

Orang dalam hukum memiliki kedudukan penting dan utama karena dari dan melalui oranglah konsep-konsep hukum yang lain seperti hak, kewajiban, kewenangan, kekuasaan, tanggung jawab memiliki arti dan makna hukum. Bahkan orang menentukan ada atau tidaknya sesuatu peristiwa hukum dan hubungan hukum.⁶

¹ Dosen Tetap di Fakultas Hukum Institut Rahmaniyyah Sekayu.

² Mahasiswa/i Fakultas Hukum Institut Rahmaniyyah Sekayu

³ Suparman Marzuki, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 3

⁴ Aris Prio Agus Santoso, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, PustakaBaruPress, hlm. 1

⁵ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, hlm. 1

⁶ Suparman Marzuki, *Loc.Cit*, hlm. 29

Di dalam pembagian hukum konvesional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitiberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.⁷

Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan buku ketiga masing-masing menjadi kelompok pelanggaran dan kejahatan. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana tersebut.⁸

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu.

Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu tindak pidana.

Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

P. A. F. Lamintang lebih jauh menjelaskan bahwa apabila hakim berpendapat bahwa tertuduh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum atau dengan kata lain, hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging*, termasuk bilamana terdapat keraguan mengenai salah sebuah elemen, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum.

Unsur-unsur delik tercantum dalam rumusan delik yang oleh penuntut umum harus dicantumkan di dalam surat tuduhan (dakwaan) dan harus dibuktikan dalam peradilan. Bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan perkataan lain harus memutuskan suatu *vrijspraak*.⁹

Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi hal kecil yang tanpa disadari dapat menimbulkan masalah besar. Masalah kecil yang dianggap biasa yakni pengancaman. Banyak diantara manusia yang menyampingkan perihal pengancaman ini. Entah mereka belum atau tidak sama sekali membaca peraturan yang berlaku.¹⁰

Pengancaman bisa dilakukan melalui senjata tajam dan bisa pula dengan kata-kata. Pengancaman merupakan perbuatan melawan hukum yang olehnya disebut pelanggaran hukum. Ia disebut pelanggaran hukum karena Undang-Undang yang mengatakan

⁷ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 1

⁸ *Ibid*, hlm. 58.

⁹ Hukum Online, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>)

¹⁰ Al Furqon, *Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.755/Pid.B/2014/PN.Mks)*, Jurnal Hukum Volgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, ISSN 2528-360X, e-ISSN 2621-6159, Volume 2 Nomor 2 April 2018, hlm. 121.

demikian. Manakala Undang-Undang tidak mengatakannya, maka ia bukan pelanggaran. Di dalam pengancaman ini terdapat unsur perampasan terhadap hak asasi manusia. Artinya, ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut, akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut.

Bawa penekanan pada unsur “memaksa” sebenarnya adalah logis, karena perbuatan yang diatur dalam pasal 335 ini bila dikaji sesungguhnya termasuk dalam Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Seseorang yang diatur dalam Bab XVIII KUHP. Bila melihat tindak pidana atau katakanlah kejahatan yang diatur di dalamnya kesemuanya menentukan bahwa seorang korban kejahatan tidak dapat berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana kehendaknya sendiri.¹¹

Di dalam putusan nomor 223/Pid.B /2022/PN.SKY dakwaan jaksa adalah bahwa terdakwa pada hari Rabu sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret, bertempat di Mangun Jaya Kel. Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, yaitu dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut, berawal saat terdakwa bekerja di perkebunan sawit di Mangun Jaya Kel. Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin dan menemukan bahwa tali steger di tempat terdakwa bekerja putus dikarenakan adanya galian tanah dan kemudian terdakwa berkata kepada saksi “OI TOLONG SAMPAIKAN LOROKE BAE TALI IKAK” (oi tolong sampaikan benarkan saja tali ini) dan kemudian saksi menjawab “TANYE DEWEK KE MANDOR” (tanyakan sendiri ke mandor), oleh karena jawaban saksi itulah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan kemudian terdakwa berlari ke arah saksi dengan posisi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut berada di tangan sebelah kiri dan kemudian terdakwa acungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut kepada saksi sambal berkata “KU BUNUH NGA DAN KU KAPAK NGA” (ku bunuh kamu dan ku kapak kamu), setelah itu pada saat terdakwa sedang mengejar saksi kemudian dipisahkan oleh warga sehingga terdakwa pulang, namun sebelum terdakwa pulang dan duduk di pinggir jalan kemudian bertemu kembali dengan saksi dan teman-temannya, lalu saat itu kembali terjadi keributan yang mana saat itu kembali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, terdakwa kembali mengacungkan kepada korban dan berkata “KU BUNUH NGA DAN KU KAPAK NGA” (ku bunuh kamu dan ku kapak kamu), dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, sehingga saat itu terdakwa kembali dipisahkan oleh warga dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut diambil oleh salah satu warga dan terdakwa Kembali pulang ke rumah terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.¹²

¹¹ *Ibid*, hlm. 121

¹² Direktori SIPP PN Sekayu, *Perkara Pidana Nomor 223/Pid.B /2022/PN.SKY*, (https://sipp.pn-sekayu.go.id/index.php/detil_perkara)

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh menjadi penelitian dengan judul “**AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENGANCAMAN VERBAL (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SEKAYU)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Apasajakah unsur tindak pidana pengancaman verbal di dalam putusan nomor 223/Pid.B /2022/PN.SKY?
2. Apa akibat hukumnya melakukan tindak pidana pengancaman verbal di dalam putusan nomor 223/Pid.B /2022/PN.SKY?

C. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan ini digunakan dalam penulisan ini adalah hukum Empiris (Sosiologis). Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹³

D. Pembahasan

1. Unsur Tindak Pidana Pengancaman Verbal Di Dalam Putusan Nomor 223/Pid.B /2022/PN.SKY

Seiring berjalannya waktu, pola perilaku masyarakat sangat dipengaruhi dengan perkembangan teknologi. Perkembangan positif yang terjadi ternyata memiliki potensi dalam memicu berbagai bentuk tindak pidana berbasis online, misalnya pengancaman.¹⁴

Apabila hakim memandang pemeriksaan sudah dinyatakan selesai, maka ia mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutannya (*requisitoir*). Setelah itu giliran terdakwa dan atau penasihat hukumnya untuk membacakan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum mendapat giliran terakhir (Pasal 182 ayat (1) KUHAP). Menurut ketentuan tersebut, tuntutan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.¹⁵

Jika acara tersebut selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim-ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.

Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum (Pasal 182 ayat (8) KUHAP). Suatu hal yang sangat penting tetapi tidak disebut ialah berapa lama penundaan itu dapat berlangsung. Dalam Ned. Sv. Jelas ditentukan bahwa penundaan penjatuhan putusan hakim itu paling lama dapat berlangsung empat belas hari.¹⁶

¹³ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, hlm. 70.

¹⁴ Bully ID, *Legal Content – Pengancaman*, (<https://bullyid.org/educational-resources/pengancaman/>)

¹⁵ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 282

¹⁶ *Ibid*, hlm. 282-283

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.¹⁷

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

- a. Putusan Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib;
- b. Putusan bebas;
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁸

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwa, peraturan hukum adalah suatu alat. maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.¹⁹

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, dan menurut ayat (2) pasal itu kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum.²⁰

Di dalam putusan nomor 223/Pid.B /2022/PN.SKY dakwaan jaksa adalah bahwa terdakwa pada hari Rabu sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret, bertempat di Mangun Jaya Kel. Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu saksi yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut, berawal saat terdakwa bekerja di perkebunan sawit di Mangun Jaya Kel. Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin dan menemukan bahwa tali steger di tempat terdakwa bekerja putus dikarenakan adanya galian tanah dan kemudian terdakwa berkata kepada saksi “OI TOLONG SAMPAIKAN LOROKE BAE TALI IKAK” (oi tolong sampaikan benarkan saja tali ini) dan kemudian saksi menjawab “TANYE DEWEK KE MANDOR” (tanyakan sendiri ke mandor), oleh karena jawaban saksi itulah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan kemudian terdakwa berlari ke arah saksi dengan posisi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut berada di tangan sebelah kiri dan kemudian terdakwa acungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis

¹⁷ *Ibid*, hlm. 283

¹⁸ *Ibid*, hlm. 285

¹⁹ *Ibid*, hlm. 286

²⁰ *Ibid*, hlm. 289

parang tersebut kepada saksi sambal berkata “KU BUNUH NGA DAN KU KAPAK NGA” (ku bunuh kamu dan ku kapak kamu”, setelah itu pada saat terdakwa sedang mengejar saksi kemudian dipisahkan oleh warga sehingga terdakwa pulang, namun sebelum terdakwa pulang dan duduk di pinggir jalan kemudian bertemu kembali dengan saksi dan teman-temannya, lalu saat itu kembali terjadi keributan yang mana saat itu kembali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, terdakwa kembali mengacungkan kepada korban dan berkata “KU BUNUH NGA DAN KU KAPAK NGA” (ku bunuh kamu dan ku kapak kamu), dengan jarak sekira 3 (tiga) meter, sehingga saat itu terdakwa kembali dipisahkan oleh warga dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut diambil oleh salah satu warga dan terdakwa Kembali pulang ke rumah terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.²¹

Majelis Hakim secara kontekstual dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan, Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.²²

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di dalam putusan nomor 223/Pid.B /2022/PN.Sky adapun pertimbangan Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a Barang siapa;
- b Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun

²¹ Direktori SIPP PN Sekayu, *Perkara Pidana Nomor 223/Pid.B /2022/PN.SKY*, (https://sipp.pn-sekayu.go.id/index.php/detil_perkara)

²² Wawancara dengan *Hakim Di PN Sekayu*.

Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” adalah bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau Korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksanya membiarkan terjadinya sesuatu sedang ia (Korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak memperbolehkan terjadinya sesuatu tersebut, akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktianya disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur tersebut secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu sekitar jam 13.00 wib di Perkebunan Sawit Depan SMK 1 Mangun Jaya Kel. Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin lah terjadi peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa penyebab sehingga terjadi tindak pidana pengancaman tersebut berawal saat terdakwa dan menanyakan perihal berikaitan tali pekerjaannya yang terputus yang kemudian dijawab oleh Saksi korban untuk ditanyakan langsung kepada mandor, lalu terdakwa menjawab dengan bernada tinggi untuk meminta Saksi korban yang menanyakan kepada mandornya, yang kemudian dijawab oleh Saksi korban apakah terdakwa mau melawan, yang setelah itu terdakwa meminta untuk Saksi korban menunggu disini, yang setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan ujung melengkung dan lancip yang bergagang plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan cara setelah terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan ujung melengkung dan lancip yang

bergagang plastic warna hijau tersebut kemudian terdakwa berlari menuju Saksi korban sambil membawa parang tersebut kemudian sambil berkata “KU BUNUH KAU KU BUNUH KAU”, kemudian Saksi korban terus berlari sambal ketakutan namun Saksi korban tidak tahu lagi keberadaan terdakwa dimana, namun setelahnya saat berada di dekat SMK 1 Mangun Jaya Saksi korban kembali bertemu dengan terdakwa yang kembali membawa 1 (satu) bilah parang tersebut yang kemudian kembali mengejar Saksi korban dan masih ingin membunuh Saksi korban sambil mengayunngayunkan senjata tajam tersebut kepada Saksi korban dan berkara “KU BUNUH KAU KU BUNUH” namun dilerai oleh masyarakat sekitar dan mengamankannya;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang dengan mengejar dan berkara kepada saksi “KU BUNUH KAU KU BUNUH” tersebut mengakibatkan saksi ketakutan dan merasa terancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena akibat perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi korban menanyakan kepada mandornya yang diikuti perbuatan berlari menuju saksi korban sambil membawa parang sambil berkata “KU BUNUH KAU KU BUNUH KAU”, kepada Saksi Korban sehingga membuat Saksi Korban ketakutan dan merasa terancam, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuahkan kepada Terdakwa memperhatikan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan ujung melengkung dan lancip panjang sekira 50 (lima puluh) cm yang bergagang plastik warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

2. Akibat Hukum Melakukan Tindak Pidana Pengancaman Verbal Di Dalam Putusan Nomor 223/Pid.B /2022/PN.SKY

Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.²³

Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana pengancaman Pasal 335 Ayat 1 KUHP di dalam putusan nomor 223/Pid.B /2022/PN.SKY diantaranya sebagai berikut :

- a Keadaan yang memberatkan :
 - 1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- b Keadaan yang meringankan:
 - 1) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - 2) Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Di dalam putusan nomor 223/Pid.B /2022/PN.SKY akibat perbuatan terdakwa divonis oleh Hakim sebagai berikut :

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaidina Usman bin Zakaria tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa orang lain supaya melakukan susuatu dengan memakai ancaman kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan ujung melengkung dan lancip panjang sekira 50 (lima puluh) cm yang bergagang plastik warna hijau;
- Dimusnahkan*

²³ Wawancara dengan, *Hakim Di PN Sekayu*

- 2) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Akibat hukum melakukan Tindak Pidana pengancaman verbal di dalam putusan nomor 223/Pid.B /2022/PN.SKY adalah terdakwa di hukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan ujung melengkung dan lancip panjang sekira 50 (lima puluh) cm yang bergagang plastik warna hijau, dimusnahkan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan diatas, dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Unsur Tindak Pidana pengancaman verbal di dalam putusan nomor 223/Pid.B /2022/PN.SKY, Adalah
 - a. Barang siapa;
 - b. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
2. Akibat hukum melakukan Tindak Pidana pengancaman menurut Pasal 335 Ayat 1 KUHP di dalam putusan nomor 223/Pid.B /2022/PN.SKY adalah terdakwa di hukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan ujung melengkung dan lancip panjang sekira 50 (lima puluh) cm yang bergagang plastik warna hijau, dimusnahkan.

F. Daftar Pustaka

Al Furqon, *Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.755/Pid.B/2014/PN.Mks)*, Jurnal Hukum Volgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, ISSN 2528-360X, e-ISSN 2621-6159, Volume 2 Nomor 2 April 2018

Aris Prio Agus Santoso, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, PustakaBaruPress.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta.

Suparman Marzuki, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada.

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada.

Direktori SIPP PN Sekayu, *Perkara Pidana Nomor 223/Pid.B /2022/PN.SKY*, (https://sipp.pn-sekayu.go.id/index.php/detil_perkara).

Hukum Online, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>)

Hukum Online, *Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam KUHP Masihkah Ada,*
[\(https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan-dalam-kuhp--masihkah-ada-cl7081\)](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan-dalam-kuhp--masihkah-ada-cl7081)